



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR **2525** /UN40/KM.01.00/2025  
TENTANG  
PENERIMA BEASISWA YAYASAN BAKTI SOSIAL SANTOSO  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Nomor B-1578/UN40.F11/KM.01.00/2025 tanggal 25 September 2025 hal Permohonan Pembuatan SK Penerima Beasiswa Santoso, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penerima Beasiswa Yayasan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penerima Beasiswa Yayasan Bakti Sosial Santoso Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/ PER/ MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PENERIMA BEASISWA YAYASAN BAKTI SOSIAL SANTOSO UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN /2025.
- KESATU : Menetapkan Penerima Beasiswa Yayasan Bakti Sosial Santoso Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.

- KEDUA : Penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU akan menerima beasiswa berupa bantuan uang kuliah tunggal sebesar RP 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) per semester dan uang saku sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) perbulan untuk untuk 10 (sepuluh) mahasiswa S-1/D4.
- KETIGA : Pembiayaan beasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bersumber dari Yayasan Bakti Sosial Santoso.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 1 September 2025.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 03 OCT 2025



REKTOR,

*[Handwritten signature]*  
DIDI SUKYADI *[Initials]*

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR **2525** /UN40/KM.01.00/2025  
TENTANG  
PENERIMA BEASISWA YAYASAN BAKTI SOSIAL SANTOSO  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025

DAFTAR PENERIMA BEASISWA YAYASAN BAKTI SOSIAL SANTOSO  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025

No	NIM	NAMA	PRODI	UKT	BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN	KETERANGAN
1	2408511	Adinda Nasya Anggraeni Setiawan	Pendidikan Manajemen Perkantoran - S1	Rp 5.420.000,00	Rp. 2.750.000,00	Pengganti
2	2503449	Yola Pebriana	Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani - S1	Rp 1.000.000,00	Rp. 1.000.000,00	Pengganti
3	2312109	Mirza Arya Herdiansyah	Rekayasa Perangkat Lunak - S1	Rp 5.460.000,00	Rp. 2.750.000,00	Pengganti
4	2507597	Saskia Tia Artia	Bimbingan dan Konseling - S1	Rp 1.000.000,00	Rp. 1.000.000,00	Pengganti
5	2407950	Sarah Annuryanti Sholihah	Pendidikan Khusus - S1	Rp 3.080.000,00	Rp. 2.750.000,00	Pengganti
6	2409346	Alika Adelia	Pendidikan Sejarah - S1	Rp 5.200.000,00	Rp. 2.750.000,00	Pengganti
7	2510785	Muhammad Qothrunnada Al Waf	Arsitektur - S1	Rp 3.390.000,00	Rp. 2.750.000,00	Pengganti
8	2407059	Damara Azaria Suhmana	Pendidikan Bahasa Jepang - S1	Rp 3.390.000,00	Rp. 2.750.000,00	Perpanjangan
9	2204703	Mufti Muzakki	Film dan Televisi - S1	Rp 5.930.000,00	Rp. 2.750.000,00	Perpanjangan
10	2209518	Muhammad Fajar Shandyka	Teknik Logistik - S1	Rp 3.390.000,00	Rp. 2.750.000,00	Perpanjangan

REKTOR,  
  
DIDI SUKYADI

